



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

POKOK-POKOK PIKIRAN
VISI, MISI DAN TARGET LEGISLASI DPR-RI 2009-2014
TERKAIT DENGAN PEMILU 2014 DAN PILKADA

Disampaikan Pada Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Partai Pemuda Indonesia

Di Jakarta, 13 November 2009

1. Sesuai dengan amanat konstitusi, DPR memiliki tiga fungsi, yakni *legislasi*, *penetapan anggaran* dan *pengawasan*. Terkait dengan tema ini, maka fokus pokok-pokok pikiran yang saya kemukakan adalah pada fungsi legislasi, dimana DPR memegang kekuasaan membentuk UU sesuai pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sesuai dengan UU tersebut RUU menjadi hak DPR, artinya DPR berhak untuk menyiapkan dan mengusulkan berbagai RUU. Namun demikian Presiden juga dibenarkan mengajukan RUU, demikian pula DPD, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.
2. Untuk fungsi legislasi DPR, yang ditangani terutama oleh Badan Legislasi (Baleg), maka badan ini telah memproses dalam bentuk program legislasi nasional untuk kurun waktu 2010-2014 yang segera akan dibahas bersama pemerintah (Menkumham), serta mempersiapkan berbagai RUU prioritas untuk tahun 2010. Oleh karena di dalam bidang legislasi tidak dikenal adanya "*sistem mewaris*" maka dewan telah menginventarisir berbagai RUU yang belum diselesaikan pada periode yang lalu untuk:
 - a. Dikembalikan kepada presiden apabila berasal dari pemerintah. Jumlahnya 12, walaupun sudah pada pembicaraan tingkat-1.
 - b. Dikembalikan kepada berbagai alat kelengkapan dewan terkait/Komisi-Komisi Dewan, untuk dievaluasi. Dan, apabila disetujui, maka RUU tersebut masuk ke dalam Prolegnas 2010-2014. Jumlahnya sekitar 42 RUU.

Selambat-lambatnya pada 24 Desember 2009, Prolegnas sudah dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini, baik Badan Legislasi Nasional, Pemerintah, Komisi-Komisi Dewan sedang melakukan evaluasi sehingga pada saat

diputuskan, sudah ada kesepakatan bersama. Diperkirakan jumlah RUU yang masuk Prolegnas sekitar 200, bahkan lebih dengan dibukanya kemungkinan pembahasan RUU Pemekaran Wilayah.

3. Terkait dengan konteks UU Pemilu (kaitannya dengan Pemilu Legislatif) dan Pemerintahan Daerah (kaitannya dengan Pilkada), hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi legislasi DPR-RI. Sepanjang 1999-2009, UU tentang Pemilu menjadi salah satu **paket dari UU bidang politik**, yaitu meliputi; **UU tentang Penyelenggara Pemilu; UU tentang Partai Politik; UU tentang Pemilu Legislatif; UU tentang Pilpres; dan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)**. Paket UU Politik selalu mengalami perubahan setiap lima tahun, karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan kenegaraan, tuntutan masyarakat, termasuk masukan dari Partai-partai Politik. Sebenarnya, kita berkehendak, apabila terjadi penyempurnaan/revisi terhadap Paket UU Bidang Politik, hendaknya dilakukan dengan terukur dan terbatas kepada fokus-fokus materi yang memang harus dilakukan perubahan, sehingga diharapkan bisa selesai dua-tiga tahun sebelum tahun 2014.
4. Mendagri dan DPR sepakat, dalam rapat kerja beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dapat diselesaikan pada tahun 2011; UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dapat diselesaikan pada tahun 2011 atau 2012. Sedangkan Revisi UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dapat diselesaikan tahun 2010. Oleh karena itu, dewan berencana agar berbagai RUU Bidang Politik tersebut dapat menjadi masukan Program Legislasi Nasional 2010-2014. Dengan demikian, dalam persiapan Pemilu dapat dilakukan dengan lebih baik, dan lebih sempurna, karena revisi berbagai UU tersebut tidak dilakukan pada masa-masa akhir. Oleh karena itu, Pemilu yang akan berlangsung pada 2014 dapat berjalan dengan lebih baik.
5. Kalau berbicara masalah legislasi, kita tidak hanya bicara soal revisi Paket UU Politik saja, tetapi juga UU di berbagai bidang, seperti UU di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan rakyat, di bidang industri-perdagangan, juga di bidang politik lainnya. Sebagai contoh, kita harus segera menyelesaikan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan; RUU tentang Daerah Istimewa Jogjakarta; RUU tentang Peradilan Militer; RUU tentang Perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Perubahan UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; RUU tentang Pembangunan Pedesaan; RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan lain sebagainya.
6. Khusus mengenai UU Partai Politik dikaitkan dengan UU tentang Pemilu yang beberapa waktu yang lalu mendapat tanggapan “kontroversial”, khususnya oleh Partai-Partai Politik

yang terkena aturan *parliamentary treshold*, maka bisa saja di dalam revisi kedua UU ini akan dibahas kembali. Adapun bunyi selengkapnya dari pasal 202 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 adalah: “Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (2,5/100) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”. Ketentuan ini merupakan aturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu. Pembahasan aturan ini sangat “alot”, bahkan setelah diundangkan, Partai Partai-Partai Politik melakukan *judicial review* kepada MK. Namun *judicial review* ini ditolak oleh MK. Dengan demikian di DPR hasil Pemilu 2009 yang lolos *parliamentary treshold* hanya sembilan (9) Partai Politik yang kemudian mengelompokkan diri dalam sembilan (9) Fraksi yaitu; Fraksi Partai Demokrat (148 kursi); Fraksi Partai Golkar (106 kursi); Fraksi PDI-P (94); Fraksi PKS (57 kursi); Fraksi PAN (46 kursi); Fraksi PPP (38 kursi); Fraksi PKB (28 kursi); Fraksi Gerindra (26 kursi); dan Fraksi Hanura (17 kursi).

7. Apakah nanti di dalam DPR hasil Pemilu 2014 jumlah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR sama seperti sekarang, atau ada penambahan, atau ada pengurangan, semua tergantung pada aturan UU dan hasil Pemilu 2014.
8. Dewan berkehendak agar revisi UU Bidang Politik mengarah pada penguatan kelembagaan politik, khususnya partai-partai politik, sehingga tercipta suatu sistem multipartai yang sederhana, dimana eksistensi dan survivalitas partai peserta pemilu terseleksi secara alamiah, sistematis, dan sesuai dengan UU. Penguatan kelembagaan partai politik, bukan berarti membatasi kehadiran partai politik –mengingat UU juga harus menjamin pembentukan partai politik sebagai hak politik warga negara. Namun demikian, dalam rangka menciptakan suatu stabilitas politik yang demokratis, dan menyelaraskan dengan **sistem pemerintahan presidensial** (sesuai yang dikehendaki oleh UUD 1945), maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis di dalam UU guna mewujudkan sistem kepartaian yang cocok, yakni sistem multipartai sederhana dengan jumlah partai yang rasional. Adapun revisi UU tentang Pemilu juga dimaksudkan untuk menjamin pengaturan dan kerangka hukum Pemilu yang sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis, jujur, transparan, dan akuntabel, serta dapat menjamin pengaturan yang mampu lebih mengintegrasikan proses dan hasil pemilu sehingga lebih dipercaya masyarakat.
9. DPR juga akan fokus kepada masalah Pilkada. Pilkada yang dilakukan selama ini diatur di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, baru-baru ini ada pemikiran agar Pilkada 2010 ditunda ke tahun 2011 dan tahun 2013. Penundaan ini dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi waktu dan untuk

menyusun Jadwal Pilkada secara serentak dan dilaksanakan dua (2) gelombang, yaitu gelombang pertama April 2011 dan gelombang kedua tahun 2013.

10. Terkait dengan adanya rencana pembentukan UU tentang Pilkada, hal ini semata-mata dilaksanakan tidak sekedar hanya memisahkan dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi pembentukan UU ini harus didasarkan untuk dapat menjamin kepastian hukum terhadap proses pelaksanaan Pilkada dan untuk menjamin tidak terjadinya ketentuan yang saling bertentangan. Dengan demikian penundaan waktu Pilkada selama 15 bulan tersebut untuk dapat mematangkan revisi atas UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
11. Adapun mengenai revisi UU Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam UU No 22 tahun 2007, memang berkembang pemikiran untuk melakukan penataan terhadap kualifikasi dan persyaratan keanggotaan KPU, tugas dan fungsinya, sehingga ketidakpuasan masyarakat dan Partai-partai Politik terhadap kinerja KPU dapat diakomodir di dalam UU yang baru.

Jakarta, 13 November 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



H. MARZUKI ALIE